



## PUTUSAN

Nomor 22/PDT/ 2024/PT DPS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**NYOMAN ARTA JAYA**, Warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir: Bangli, 26 November 1956, jenis kelamin: laki-laki, agama: Hindu, pekerjaan: karyawan swasta, bertempat tinggal di Perum PD. Galeria III B, 4, DPS., Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar-Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Somya Putra, S.H, M.H., Advokat berkantor di The Somya International (SIN'T) Law Office, beralamat di Jalan Dewi Sri, Gang Salak I, Nomor 17, Manguntur, Batubulan-Gianyar, Bali/email: [somyaputra@gmail.com](mailto:somyaputra@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I/Tergugat Rekonvensi I** ;

**JERO DANGKA RANA**, Warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir: Kedisian, 27 Oktober 1951, jenis kelamin: laki-laki, agama: Hindu, pekerjaan: wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kedisian, Desa Kedisian, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli-Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Somya Putra, S.H, M.H., Advokat berkantor di The Somya International (SIN'T) Law Office, beralamat di Jalan Dewi Sri, Gang Salak I, Nomor 17, Manguntur, Batubulan-Gianyar, Bali/email: [somyaputra@gmail.com](mailto:somyaputra@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II** ;

**I NENGAH DHARMA**, Warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir: Bangli, 1 Januari 1960, jenis kelamin: laki-laki, agama: Hindu, pekerjaan: pegawai

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negeri sipil (PNS), bertempat tinggal di Perum Padang Galeria 100 DPS., Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar-Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Somya Putra, S.H, M.H., Advokat berkantor di The Somya International (SIN'T) Law Office, beralamat di Jalan Dewi Sri, Gang Salak I, Nomor 17, Manguntur, Batubulan-Gianyar,Bali/email: [somyaputra@gmail.com](mailto:somyaputra@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Penggugat III/Tergugat Rekonvensi III** ;

**I PUTU KARIASA**, Warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir: Kintamani, 22 November 1971, jenis kelamin: laki-laki, agama: Hindu, pekerjaan: karyawan swasta, bertempat tinggal di Perum Dwi Jaya Griya Mandiri A/11 Lingk. Wira Bhuana, Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung-Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Somya Putra, S.H, M.H., Advokat berkantor di The Somya International (SIN'T) Law Office, beralamat di Jalan Dewi Sri, Gang Salak I, Nomor 17, Manguntur, Batubulan-Gianyar, Bali/email: [somyaputra@gmail.com](mailto:somyaputra@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV/Tergugat Rekonvensi IV** ;

**I WAYAN SURAYAGA, S.H.**, Warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir: Bangli, 16 Mei 1957, jenis kelamin: laki-laki, agama: Hindu, pekerjaan: wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bhineka Jati Jaya Nomor 8 Lingkungan Anyar Kuta, Kel./Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung-Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Somya Putra, S.H, M.H., Advokat berkantor di The Somya International (SIN'T) Law Office, beralamat di Jalan Dewi Sri, Gang Salak I, Nomor 17, Manguntur, Batubulan-Gianyar, Bali/email: [somyaputra@gmail.com](mailto:somyaputra@gmail.com)

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT DPS



somyaputra@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V semula Penggugat V/Tergugat Rekonvensi V** ;

**I a w a n :**

**I WAYAN NEKEN**, Warga Negara Indonesia, umur: 64 tahun, jenis kelamin: laki-laki, agama: Hindu, pekerjaan: pedagang, bertempat tinggal di Jalan Buana Kubu, Gang Asem III Nomor 8 Buana Kubu, Kelurahan Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar-Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I**;

**I KETUT SUKAJAYA**, Warga Negara Indonesia, umur: 58 tahun, jenis kelamin: laki-laki, agama: Hindu, pekerjaan: wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Kedisan, Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli-Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 24 Januari 2024, Nomor 22/PDT/2024/PT DPS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 24 Januari 2024, Nomor 22/PDT/2024/PT DPS ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 24 Januari 2024, Nomor 22/PDT/2024/PT DPS, tentang penentuan hari sidang ;
4. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Bli tanggal 21 Desember 2023 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

*Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Bli, tanggal 21 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## M E N G A D I L I :

### DALAM KONVENSI:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### DALAM REKONVENSI:

#### DALAM PROVISI:

#### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp664.000,00 (enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bangli diucapkan pada tanggal 21 Desember 2023, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat, selanjutnya Para Pembanding semula **Penggugat I, II, III, IV dan V konvensi/Tergugat I, II, III, IV dan V Rekonvensi** melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khususnya tertanggal 23 Desember 2023, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Bli tanggal 3 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangli, Permohonan Banding oleh Pemohon Banding semula **Para Peggugat I, II, III, IV dan V konvensi/Para Tergugat I, II, III, IV dan V**

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT DPS



**Rekonpensi** tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara elektronik pada hari itu juga kepada Para Terbanding semula **Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi** melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 3 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula **Para Penggugat I, II, III, IV dan V konpensi/Para Tergugat I, II, III, IV dan V Rekonpensi** tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula **Para Penggugat I, II, III, IV dan V konpensi/Para Tergugat I, II, III, IV dan V Rekonpensi** oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 18 Januari 2024 secara Elektronik dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Kuasa Hukum Pembanding melalui Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tertanggal 18 Januari 2024. Kepada Para Terbanding semula **Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi** oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 18 Januari 2024 secara Elektronik dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Para Terbanding Semula **Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi** melalui Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tertanggal 18 Januari 2024;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

##### **A. DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Bli, tanggal 21 Desember 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan secara elektronik (*e-Court*) pada tanggal 21 Desember 2023, dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal itu juga. Bahwa Selanjutnya Para Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2023, mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangli tersebut melalui Sistem Informasi Pengadilan secara elektronik (*e-Court*) sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Bli tanggal 3 Januari 2024 dengan demikian

*Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT DPS*



berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Bli tanggal 21 Desember 2023, maka Pengadilan Tinggi Denpasar tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Bangli, baik dalam putusan Kompensi maupun Dalam Rekonpensi, karena pertimbangan dan putusan tersebut dinilai tidak benar dan tidak tepat sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan, sehingga dengan demikian pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut dibatalkan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan baik Dalam Kompensi maupun Dalam Rekonpensi menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dengan pertimbangan bahwa ada pihak lain yaitu I Ketut Ratep yang ikut menguasai Tanah Sengketa, tidak ikut digugat, sehingga gugatan cacat formil *pulurium litis cosortium* (gugatan kurang pihak);

Menimbang, bahwa I Ketut Ratep sebagaimana bukti P-15 berupa Pernyataan I Ketut Ratep tanggal 5 Maret 2021, bahwa ia menempati sebagian ( $\pm$  20 are) tanah sengketa atas dasar sewa menyewa dengan pihak Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi yang berakhir pada tanggal 9 September 2014, dan akan dikembalikan kepada pihak keluarga Para Pembanding semula Para Penggugat;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim terhadap Tanah Obyek Sengketa pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023, baik pihak Para Pembanding semula Para Penggugat Konkursi/Para Tergugat Konkursi maupun pihak Para Terbanding semula Para Tergugat Konkursi/Para Penggugat Konkursi sama menyatakan bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah sebagian dikuasai oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Konkursi/Para Tergugat Konkursi dan sebagian lagi dikuasai oleh I Ketut Ratep berdasarkan sewa menyewa;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-15 berupa Surat Pernyataan dari penyewa (I Ketut Ratep), sewa tanah Oyek Perkara tersebut berakhir tanggal 9 September 2014, dan akan dikembalikan kepada pihak keluarga Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa penguasaan suatu benda berdasarkan sewa menyewa tidaklah bersifat tetap, namun penguasaannya hanya bersifat sementara sampai habis masa sewa menyewa benda tersebut; Bahwa peralihan hak kebendaan tersebut tidak menyebabkan terhapusnya hak sewa menyewa dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa karena I Ketut Ratep menguasai sebagian tanah sengketa berdasarkan sewa menyewa dengan pihak Para Pembanding semula Para Penggugat Konkursi/Para Tergugat Konkursi sehingga penguasaan sebagian Obyek Sengketa oleh I Ketut Ratep adalah bersifat sementara, sehingga dengan tidak diikut sertakan sebagai para pihak dalam perkara ini casu menurut Pengadilan Tinggi tidak lah menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*), yang berakibat gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Pengadilan tinggi, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah, sebidang tanah pertanian seluas  $\pm 4050$  M<sup>2</sup> dari luas keseluruhan  $\pm 6050$  M<sup>2</sup>, yang terletak didesa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dengan batas-batas:



- Utara : I Wayan Sunda.
- Selatan : Ketut Budayasa.
- Barat : Wayan Pance.
- Timur : Wayan Sindu.

Tercatat SPPTNo:51.06.040.017.006-0019.0, Atas Nama: NANG SANDERA (Alm), diklaim milik Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi, serta di klaim juga milik Para Terbanding/semula Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi sebagai tanah waris Pipil Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonsia (Buku Pendaftaran Huruf C Nomor 181, Nomor Persil 14 Klas II atas nama NANG SENEN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi mengajukan bukti foto copy surat-surat, diberi tanda P-1 s/d. P-45, serta 7 (tujuh) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli, sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya dan/atau dalil gugatan rekonpensinya, Para Terbanding/semula Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi telah mengajukan bukti surat-surat diberi tanda T-1 s/d T-35 serta 7 (tujuh) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa surat dan saksi dan ahli yang diajukan para pihak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya akan mempertimbangkan bukti surat, saksi dan ahli yang berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Tinggi mempertimbangan obyek sengketa, maka akan dipertimbangkan masalah keahliwarisan Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi;

Menimbang, bahwa karena tidak dibantah oleh Para Terbanding semula Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi, maka dihubungkan dengan bukti P-1 s/d. P-12 serta keterangan saksi-saksi Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi, maka terbukti bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi adalah ahli waris dari Alm. Wayan Ranggia alias Gantar;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai Obyek Sengketa dan status kepemilikan tanah Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi, telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat diberi tanda P-1 s/d, P-45, serta 7 (tujuh) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli, sedangkan untuk mendukung dalil bantahannya serta untuk mendukung dalil, gugatan rekonpensinya, Para Terbanding/semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat diberitanda T-1 s/d, T-355, serta 7 (tujuh) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan atas obyek sengketa Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi, Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi, hanya mengajukan bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dari Tahun 2010 s/d SPPT Tahun 2020 an. Nang Sandera, sedangkan Para Terbanding/semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi hanya mengajukan bukti Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor C 181, Surat Ketetapan IPEDA Tahun 1979, An. Jero Nyarikan Niken serta SPPT Tahun 1987 An, Jero Nyarikan Tiken;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atau sebelumnya SPPT PBB Bukti Pembayaran Pajak bisa berupa IPEDA, Ketitir Tanah, Petuk D, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 34k/Sip/1990 tanggal 10 Pebruari 1960, Kaidah Hukum menentukan "Girik, Ketitir, Petuk D dengan apapun namanya hasil fiscal kadaster bukan tanda bukti hak atas tanah atau sawah", Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 663 K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972, bahwa "Ketitir Tanah, Petuk D bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya merupakan tanda bukti pajak tanah dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum dalam ketitir tanah tersebut adalah juga pemilik", demikian juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 624 K/Sip/1970 tanggal

*Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT DPS*



21 Maret 1971, menentukan bahwa “Nama seseorang yang tercatat dalam buku Leter C tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/pemilik tanah yang bersangkutan. Leter C hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya”;

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah dalam Paragraf 2 Pasal 24 diatur mengenai pembuktian hak tanah Jadi Pasal ini mengatur tentang pembuktian hak tanah dari seseorang pemilik yang hendak mendaftarkan tanahnya . Adapun isi Pasal ini secara lengkap sebagai berikut;

- Pasal 24 (1), untuk pendaftaran tanah hak, hak atas tanah yang berasal dari konpersi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan pemegang hak, pemegang hak-hak lain yang membebani;
- Pasal 24 (2), Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut –turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulu, dengan syarat:
  - a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
  - b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagai dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lain;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 24 PP Nomor 24 Tahun 1997 tersebut dapat disimpulkan kaidah hukumnya, bahwa jika tidak ada lagi alat bukti tertulis, dan/atau saksi-saksi, barulah melangkah ke bukti kedua yaitu kenyataan penguasaan fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon atau orang

*Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT DPS*



tuanya/keluarganya/leluhurnya, dengan syarat dilakukan dengan itikad baik dan tidak dipermasalahkan oleh masyarakat atau pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi, yaitu saksi I Wayan Selat menerangkan:

- bahwa saksi mengetahui sejak saksi berumur 14 tahun;
- bahwa ayah saksi bernama Wayan Seba (Alm) mengerjakan tanah di Majangan (tanah obyek sengketa) sampai meninggal dunia;
- bahwa setelah ayah saksi meninggal dunia tanah tersebut digarap orang lain;
- bahwa saksi juga ikut menggarap obyek sengketa bersama-sama orang tua saksi sejak mulai tamat sekolah sampai dengan kawin diperkirakan di tahun 1975;

Bahwa saksi I Wayan Pancayasa menerangkan:

- bahwa kakek Saksi bernama Nang Sandera, anaknya bernama Kubayan Sentir;
- bahwa Saksi adalah salah satu anak dari Kubayan Sentir;
- bahwa Nang Sandera mempunyai saudara yang bernama Nang Gantar;
- bahwa nama bapak dari Nang Sandera dan Nang Gantar adalah Kumpi Ngelog;
- bahwa Nang Gantar mempunyai dua anak yang bernama Nengah Sandra dan Ranggia;
- bahwa anak dari Ranggia adalah Made Sucipta, Nyoman Arta, Dangka Rana, Wayan Surayaga, Dharma dan lainnya;
- bahwa tanah Saksi bersebelahan dengan tanah Ranggia;
- bahwa asal usul tanah Saksi dengan Ranggia berasal dari Kumpi Ngelog yang kemudian dibagi dua;
- bahwa Kumpi Ngelog dulunya mempunyai tanah sebanyak 14 (empat belas) kitir;
- bahwa setelah Ngelog meninggal tanah di Majangan diwariskan kepada anaknya yang bernama Nang Sandera dan Nang Gantar;
- bahwa bagian dari Nang Sandera sekarang dikuasai oleh Saksi, sedangkan

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT DPS



- tanah Nang Gantar diwarisi oleh Ranggia yang kemudian saat ini dikelola/ditanami oleh anak-anaknya Ranggia;
- bahwa yang pernah menggarap tanah sengketa dulu ada bapaknya Pak Setat dan dari Buahman yang namanya Saksi lupa;
  - bahwa sekarang yang menggarap tanah sengketa tersebut ada orang dari Songan;
  - bahwa dari dulu setelah tanah dibagi dari Kumpi Ngelog sampai sekarang Saksi miliki tidak ada yang keberatan;
  - bahwa dari dulu saat tanah dikuasai oleh Ranggia tidak ada yang keberatan termasuk Jro Nyarikan Tiken tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi I Nyoman Biasantara, saksi I Nyoman Suteja Tangkas, saksi I Ketut Budayasa, saksi I Nengah Artawa dan saksi I Wayan Jena, yang keterangannya saling berkaitan yakni sama-sama menerangkan bahwa tanah obyek Sengketa dikuasai oleh keluarga Ranggia (Ayah Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi) lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan itikad baik serta tidak ada yang keberatan,

Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa tersebut dikerjakan oleh penggarapnya mulai dari Wayan Saba (Alm), kemudian dilanjutkan oleh anaknya saksi I Wayan Setat dan sekarang sebagaimana bukti P-15 disewakan oleh salah seorang Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi kepada I Ketut Ratep;

Menimbang, bahwa sebaliknya dari keterangan saksi-saksi Para Terbanding semula Para Tergugat Konpensasi/Para Pengugat Rekonpensasi yang bernama saksi I Ketut Rana, saksi I Nengah Sukaja, saksi I Nyoman Subur, saksi I Nyman Sumerta, saksi I Wayan Koper, saksi I Ketut Parwata dan saksi Putu Gede Darmawan, yang masing-masing keterangannya bahwa Nang Senen atau ayah angkatnya Jro Nyarikan Tiken hanya menguasai tanah berlokasi di Tundun Lembu (bukan tanah obyek sengketa yang lazimnya masyarakat disana menyebutkan sebagai tanah di Majangan);



Menimbang, terhadap dalil Para Terbanding semula Para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi bahwa terjadi Tukar Garap antara Ranggia dan Nang Senen, bahwa tanah obyek Sengketa (tanah yang lokasinya di Majangan) adalah milik Nang Senen karena tukar garap digarap oleh Ranggia, sedangkan tanah yang berlokasi Tundun Lembu milik Ranggia digarap oleh Nang Senen;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tukar garap tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan, karena sebagian besar saksi-saksi Para Terbanding semula Para Tergugat/Para Penggugat Rekonpensi menerangkan tidak ada yang mengetahui masalah tukar garap tanah yang Majangan dan Tundun Lembu sebagian lagi keterangannya bersifat de Auditu (katanya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, menurut pendapat Pengadilan Tinggi, ternyata yang menguasai tanah oyek sengketa adalah mulai dari Ranggia berlanjut sampai dengan sekarang keturunannya yaitu Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi diatas dari tanah obyek sengketa selama mereka mengarap tanah obyek sengketa atas suruhan Ranggia yang hasilnya diserahkan kepada Ranggia, tidak ada pihak-pihak yang keberatan termasuk Nang Senen dan Jro Nyarikan Tiken;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, yang dimaksud penguasaan adalah jika 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara terbuka dan itikad baik serta tidak ada keberatan maka yang bersangkutan dianggap sebagai pemilik hak atas tanah tersebut dan dapat mengajukan proses persertifikatan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), disebutkan tanah memiliki fungsi sosial sehingga tanah yang tidak dikelola /dimanfaatkan sehingga dapat disebut sebagai tanah ditelantarkan dan apabila ada orang lain beritikad baik, turun temurun selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih menguasai maka orang yang menguasai berdasarkan itikad baik itulah yang akan diberikan hak

*Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT DPS*



atas permohonan status tanah dan terhadap orang yang menelantarkan tanah tersebut konsekwensinya hak atas tanah dapat menjadi hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi menurut Pengadilan Tinggi dapat membuktikan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi adalah ahli waris dari Alm. Wayan Ranggia Alias Gantar serta oyek sengketa berupa sebidang tanah seluas  $\pm 4050 \text{ m}^2$  yang PARA PENGGUGAT kuasai dari luas keseluruhan  $\pm 6045 \text{ m}^2$  dengan yang tercatat dalam SPPT NOP : 51.06.040.017.006-0019.0 atas nama NANG SANDERA (Alm.), yang terletak di Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli-Bali dengan batas-batasnya adalah :

- Batas Utara : I Wayan Suanda
- Batas Selatan : Ketut Budayasa
- Batas Barat : Wayan Pance
- Batas Timur : I Wayan Sindu

Merupakan tanah milik PARA PENGGUGAT, sehigga petitum Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi gugatan angka 2 dan 3 dapat dikabulkan;

Menimbang terhadap petitum gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi angka 4, menyatakan rangkaian tindakan PARA TERGUGAT mengklaim kepemilikan OBYEK SENGKETA, mencoba mensertifikatkan OBYEK SENGKETA, mengajukan gugatan dengan klaim sebagai ahli waris Alm. Nang Senen tanpa menggugat PARA PENGGUGAT, menghalangi PARA PENGGUGAT untuk mensertifikatkan OBYEK SENGKETA, membuat klaim tukar menukar tanah hanya dari cerita ayahnya yang bernama Jro Nyarikan Neken, mengusir Penggarap tanah PARA PENGGUGAT, serta berusaha mensertifikatkan dan mengukur OBYEK SENGKETA di tengah mediasi yang masih berlangsung secara diam-diam adalah PERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum diatas, telah terbukti bahwa tanah Oyek Sengketa milik Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi, maka rangkaian tindakan PARA TERGUGAT mengklaim kepemilikan OBYEK SENGKETA, mencoba

*Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT DPS*



mensertifikatkan OBYEK SENGKETA, mengajukan gugatan dengan klaim sebagai ahli waris Alm. Nang Senen tanpa menggugat PARA PENGGUGAT, menghalangi PARA PENGGUGAT untuk mensertifikatkan OBYEK SENGKETA, membuat klaim tukar menukar tanah hanya dari cerita ayahnya yang bernama Jro Nyarikan Neken, mengusir Penggarap tanah PARA PENGGUGAT, serta berusaha mensertifikatkan dan mengukur OBYEK SENGKETA di tengah mediasi yang masih berlangsung secara diam-diam adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi angka 5, menghukum PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak atau menguasai tanah seluas  $\pm$  4050 m<sup>2</sup>, dari luas keseluruhan 6050 m<sup>2</sup> yang tercatat dalam SPPT NOP : 51.06.040.017.006-0019.0 atas nama NANG SANDERA (Alm.) milik PARA PENGGUGAT untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah tersebut secara lasia kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan aman dan kosong, tanpa beban dan tanggungan apapun serta tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan telah terbukti bahwa tanah Obyek Sengketa milik Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi, maka sudah sepatutnya menghukum PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak atau menguasai tanah seluas  $\pm$  4050 m<sup>2</sup>, dari luas keseluruhan 6050 m<sup>2</sup> yang tercatat dalam SPPT NOP : 51.06.040.017.006-0019.0 atas nama NANG SANDERA (Alm.) milik PARA PENGGUGAT untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah tersebut secara lasia kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan aman dan kosong, tanpa beban dan tanggungan apapun serta tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat Negara, sehingga petitum inipun patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi angka 6, menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 10.100.000.000,- (*Sepuluh Milyar Seratus Juta Rupiah*) yang harus dibayar oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT DPS



secara tunai dan seketika sejak putusan ini diucapkan oleh Majelis Hakim di muka persidangan;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dan memperinci kerugian materiil secara terperinci, maka sesuai dengan kaidah hukum Yurisprudensi MARI Nomor 550K/Sip/1979, yang memutuskan bahwa “tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian yang dituntut”, dengan demikian sudah sepatutnya tuntutan gantirugi ini ditolak;

Menimbang, tentang tuntutan Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi angka 6, yang menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap tanah dan bangunan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yaitu :

- 1) Tanah dan bangunan TERGUGAT I seluas  $\pm$  1624 m<sup>2</sup> yang terletak di Munduk Pelukatan, Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Dengan batas-batas diantaranya:

Batas Utara : Danau

Batas Selatan : Jalan

Batas Barat : Jalan

Batas Timur : Wayan Widiana

- 2) Tanah Tegalan TERGUGAT II seluas + 7200 m<sup>2</sup>, yang terletak di Munduk Taman, Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Dengan batas-batas diantaranya

Batas Utara : I Wayan Muka

Batas Timur : I Wayan Arsana

Batas Selatan : I Wayan Merika

Batas Barat : I Nengah Gembol;

Menimbang, bahwa oleh karena dari sejak semula baik pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding tidak ada pernah dilakukan penyitaan terhadap tanah-tanah tersebut, maka menurut Pengadilan Tinggi tuntutan ini harus dikesampingkan dan ditolak;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT DPS





Menimbang, bahwa tentang petitum Para Pembanding semula Para Penggugat Konkensi/Para Tergugat Rekonpensi angka 7, menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa karena menurut Pengadilan Tinggi tuntutan uang paksa (*dwangson*) tidak relevan untuk dipenuhi dalam perkara a quo, maka tuntutan ini patut ditolak;

Menimbang, tentang petitum Para Pembanding semula Para Penggugat Konkensi/Para Tergugat Rekonpensi angka 8, menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbarr bij voorraad*) meskipun ada verset, banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 191RBg Jo. SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000, maka petitum tentang agar putusan aquo dijatuhkan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konkensi/Para Tergugat Rekonpensi terbukti sebagian maka gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konkensi/Para Tergugat Rekonpensi dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

#### **B. DALAM REKONPENSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut:

##### **I. DALAM PROVISI;**

Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonpensi untuk :

- Mencabut papan pemberitahuan ""Tanah Milik Keluarga Bpk Wyn Ranggia" yang dipasang di Objek Sengketa;
- Menghentikan kegiatan perkebunan/pertanian yang dilakukan pihak lain atas suruhan Para Tergugat Rekonpensi;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT DPS



## II. DALAM POKOK PERKARA:

Maksud dari gugatan dari Para Terbanding semula Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dalam perkara pokok (konpensi), Para Pembanding semula Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi telah mengajukan jawaban yang isinya adalah sangkalan-sangkalan terhadap gugatan konpensi, dan dalam jawabannya Para Terbanding semula Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan balik yang dimohonkan untuk diputus oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Terbanding semula Para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-35 dan 7 (tujuh) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konpensi, sepanjang ada relevansinya, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah pula turut dipertimbangkan dan dianggap menjadi satu kesatuan yang utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam rekonpensi ini;

Menimbang bahwa apabila diperhatikan gugatan rekonpensi Para Terbanding semula Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi, menurut Pengadilan Tinggi dasarnya gugatan rekonpensi ini memiliki koneksitas atau hubungan yang erat dengan gugatan konpensi dimana sama-sama berkaitan dengan masalah kepemilikan tanah Obyek Sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, karena dalam gugatan konpensi telah terbukti tanah obyek perkara dalam perkara *a quo* adalah Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi, maka menurut Pengadilan Tinggi sudah sepatutnya gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi baik Dalam Provisi maupun dalam pokok perkara haruslah ditolak seluruhnya;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT DPS



### **C, DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;**

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Terbanding semula Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi ditolak seluruhnya, maka Para Terbanding semula Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan pasal 192 RBg dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU.No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Bli, tanggal 21 Desember 2023, yang dimohonkan banding;

### **MENGADILI SENDIRI:**

#### **A. DALAM KONPENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi untuk sebagian;

*Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT DPS*



2. Menyatakan Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi, adalah ahli waris dari Alm. Wayan Ranggia Alias Gantar;
3. Menyatakan sebidang tanah seluas  $+4050 \text{ m}^2$  yang Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi kuasai dari luas keseluruhan  $+6045 \text{ m}^2$  dengan yang tercatat dalam SPPT NOP : 51.06.040.017.006-0019.0 atas nama Nang Sandera (Alm.), yang terletak di Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli-Bali dengan batas-batasnya adalah :
  - Batas Utara : I Wayan Suanda .
  - Batas Selatan : Ketut Budayasa.
  - Batas Barat : Wayan Pance .
  - Batas Timur : I Wayan Sindu.

Merupakan tanah milik Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi;

4. Menyatakan rangkaian tindakan Para Terbanding semula Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi mengklaim kepemilikan Obyek Sengketa, mencoba mensertifikatkan Obyek Sengketa, mengajukan gugatan dengan klaim sebagai ahli waris Alm. Nang Senen tanpa menggugat PARA Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi, menghalangi Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi untuk mensertifikatkan Obyek Sengketa, membuat klaim tukar menukar tanah hanya dari cerita ayahnya yang bernama Jro Nyarikan Neken, mengusir Penggarap tanah Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi, serta berusaha mensertifikatkan dan mengukur Obyek Sengketa di tengah mediasi yang masih berlangsung secara diam-diam adalah Perbuatan Yang Melawan Hukum;

5. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konpensasi/Para

*Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT DPS*



Penggugat Rekonsensi atau siapa saja yang mendapat hak atau menguasai tanah seluas  $\pm$  4050 m<sup>2</sup>, dari luas keseluruhan 6050 m<sup>2</sup> yang tercatat dalam SPPT NOP : 51.06.040.017.006-0019.0 atas nama NANG SANDERA (Alm.) milik Para Pembanding semula Para Penggugat Konkensi/Para Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah tersebut secara lasia kepada Para Pembanding semula Para Penggugat Konkensi/Para Tergugat Rekonsensi dalam keadaan aman dan kosong, tanpa beban dan tanggungan apapun serta tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat Negara;

6. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konkensi/Para Tergugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

## **B. DALAM REKONPENSİ;**

### **I. DALAM PROVISI:**

- Menolak tuntutan Provisi Para Terbandng semula Para Tergugat Konkensi /Para Penggugat Rekonsensi seluruhnya;

### **II. DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Para Terbandng semula Para Tergugat Konkensi /Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

## **C. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:**

- Menghukum Para Terbandng semula Para Tergugat Konkensi/Para Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2024, oleh kami Bambang Edhy Supriyanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan I Made Suraatmaja, S.H.,M.H., dan I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh

*Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT DPS*



Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh I Wayan Sarjana, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bangli pada hari itu juga;

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

I Made Suraatmaja, S.H.,M.H.

Bambang Edhy Supriyanto, S.H.,M.H.

t.t.d.

I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Wayan Sarjana, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan .....	<u>Rp 130.000,00 +</u>
Jumlah .....	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT DPS



Pengadilan Tinggi Denpasar  
Panitera Tingkat Banding  
I Gde Ngurah Arya Winaya S.H., M.H. - 196304241983111001  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)